



**PUTUSAN**

Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Btg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "PEMOHON";

**MELAWAN**

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan register nomor 18/Pdt.G/2012/PA.Btg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 6 Januari 2006 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bontang Utara, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.16.8.1/PW.01/419/2011 tanggal 19 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan kemudian

pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di Kota Bontang dan perkawinan pemohon dan termohon telah mencapai 6 tahun dan belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 01 Januari 2011
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2008;
  - b. Dengan perginya termohon tersebut dia sudah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;
  - c. Termohon apabila dinasehati tidak menuruti pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak Februari 2008 hingga sekarang termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak itulah pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2

2. Menetapkan, mengizinkan kepada pemohon Anton Rusdiatmoko bin Rusdi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Sriani binti Sarji di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat hadir dipersidangan, sedang termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 16 Pebruari 2012 dan 7 Maret 2012 secara resmi dan patut dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar ia mau berdamai dengan termohon dan tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Poin nomor 3, bahwa antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2007;
- b. Poin nomor 4, bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena:
  1. Termohon merasa kurang cukup dengan uang belanja yang tiap bulan diberikan oleh pemohon;
  2. Termohon sering keluar rumah pada saat pemohon pergi dan tanpa sepengetahuan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang dan tidak mengirimkan tanggapan atau eksepsi, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.16.8.1/PW.01/419/2011 tanggal 19 September 2011 yang

3

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontang Utara, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI I PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di

bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Bontang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke kontrakan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2007 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan terkadang pemohon pulang kerja namun termohon belum pulang juga, dan termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon; --Bahwa kemudian termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Pebruari 2008 dan sampai sekarang termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa setelah kepergian termohon, pemohon kembali lagi kerumah saksi dan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon, namun tidak berhasil;

II. SAKSI II PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

4

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Bontang namun belum dikaruniai anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama satu rumah dengan saksi kemudian pindah ke kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon dan termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2008 termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang termohon tidak pernah kembali lagi; --Bahwa selama berpisah tersebut antara pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain, dan termohon sekarang tinggal di Blitar-Jawa timur;
- Bahwa setelah kepergian termohon, pemohon kembali lagi kerumah saksi dan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dalam persidangan ini dan selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Perdisangan ini yang isinya telah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

5

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar ia mau berdamai dengan termohon dan tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadirannya termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat dikabulkan dengan diputus verstek;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap dipersidangan, namun karena ini termasuk sengketa perkawinan, maka pemohon tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah oleh karenanya permohonan pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Bontang namun belum dikaruniai anak;

- ⇒ Bahwa terakhir pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di Bontang;
- ⇒ Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2007 sudah tidak harmonis lagi;
- ⇒ Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan terkadang sampai

6

pemohon pulang kerja namun termohon belum pulang juga, dan termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Pebruari 2008 dan sampai sekarang termohon tidak pernah kembali lagi;
- ⇒ Bahwa selama berpisah tersebut antara pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain;
- ⇒ Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka antara pemohon dan termohon tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi pemohon dan termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi pemohon maupun termohon;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai azas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, Anton Rusdiatmoko bin Rusdi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Sriani binti Sarji di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 2 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang oleh kami Drs. Arpani, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI., dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Muhammad Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Drs. Arpani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Nurul Laily, S.Ag

Panitera Pengganti

Muhammad Rizal, S.H.

8

Perincian biaya  
perkara :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 20.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 250.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 311.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)